



BULTEK
4

BULETIN TEKNIS

**KETENTUAN TRANSISI
PENERAPAN AWAL
PSAK 50 (REVISI 2006) DAN
PSAK 55 (REVISI 2006)**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENGANTAR

Buletin Teknis 4 tentang Ketentuan Transisi Penerapan Nilai Awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 16 Juli 2009.

Ketentuan dalam Buletin Teknis ini tidak wajib diterapkan untuk undur yang tidak material (*immaterial item*).

Jakarta, 16 Juli 2009
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Mendyul Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Jumadi	Anggota
Ludovicus Sensi W	Anggota
Rosita Uli Sinaga	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
Perhitungan Suku Bunga Efektif	01
Penghentian Pengakuan	02
Instrumen Keuangan Majemuk	03
Klasifikasi Instrumen Keuangan sebagai Kewajiban atau Ekuitas	04
Penurunan Nilai.....	05

Sudah tidak berlaku lagi

BULETIN TEKNIS NO. 4:

KETENTUAN TRANSISI PENERAPAN AWAL PSAK 50 (REVISI 2006) DAN PSAK 55 (REVISI 2006)

Perhitungan Suku Bunga Efektif

01. *Bagaimana perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (amortised cost) yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada saat penerapan awal PSAK 55 (Revisi 2006)?*

Perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada saat penerapan awal PSAK 55 (Revisi 2006) ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK 55 (Revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut.

Penghentian Pengakuan

02. *Apakah instrumen keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum penerapan awal PSAK 55 (Revisi 2006), tetapi tidak memenuhi persyaratan penghentian pengakuan dalam PSAK 55 (Revisi 2006) harus dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan penghentian pengakuan dalam PSAK 55 (Revisi 2006)?*

Instrumen keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum penerapan awal PSAK 55 (Revisi 2006) tidak dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan penghentian pengakuan dalam PSAK 55 (Revisi 2006) pada saat penerapan awal.

Instrumen Keuangan Majemuk

03. *Apakah instrumen keuangan majemuk (compound financial instrument) yang ada pada tanggal penerapan awal harus diklasifikasi kasikan sebagai kewajiban atau ekuitas berdasarkan paragraf 11 dari PSAK 50 (Revisi 2006)?*

Instrumen keuangan majemuk yang ada pada saat penerapan awal harus dipisahkan antara komponen kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan paragraf 11 PSAK 50 (Revisi 2006). Pemisahan tersebut ditentukan berdasarkan sifat, kondisi, persyaratan, dan hal lainnya dari instrumen keuangan tersebut pada tanggal awal penerapan PSAK 50 (Revisi 2006).

Klasifikasi Instrumen Keuangan sebagai Kewajiban atau Ekuitas

04. *Apakah instrumen keuangan kewajiban atau ekuitas yang ada pada tanggal penerapan awal PSAK 50 (2006) harus dievaluasi kembali klasifikasinya sesuai dengan paragraf 11 PSAK 50 (2006)?*

Pada tanggal penerapan awal PSAK 50 (2006) entitas harus mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas sesuai dengan paragraf 11 PSAK 50 (2006).

Penurunan Nilai

05. *Apakah penurunan nilai (impairment) untuk instrumen keuangan yang sebelumnya dihitung berdasarkan persyaratan selain PSAK 55 (Revisi 2006) harus ditentukan kembali penurunan nilainya berdasarkan persyaratan dalam PSAK 55 (Revisi 2006) pada saat awal penerapan PSAK 55 (Revisi 2006)?*

Pada saat awal penerapan PSAK 55 (Revisi 2006), entitas menentukan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada saat awal penerapan PSAK 55 (Revisi 2006).

Jika entitas menentukan penurunan nilai berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006) tidak di awal penerapan PSAK 55 (Revisi 2006), maka entitas memisahkan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penurunan nilai yang berasal dari periode sebelumnya diakui langsung ke saldo laba. Jika entitas tidak dapat memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Sudah tidak berlaku lagi

Sudah tidak berlaku lagi